



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Rengat  
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 54/Pid.C/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1 Nama lengkap : **SUPARNO bin SUGITO;**  
. 2 Tempat lahir : Sawit Hulu (Sumut);  
. 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun/16 April 1978;  
. 4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
. 5 Kebangsaan : Indonesia;  
. 6 Tempat tinggal : Dusun Sei Bangkar RT 042 RW 011 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
7 Agama : Islam;  
. 8 Pekerjaan : Petani;
- II 1 Nama lengkap : **RUDI PRIANTO bin (alm) SAN MUSTAR;**  
. 2 Tempat lahir : Bukit Sari (Sumut);  
. 3 Umur/tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1979;  
. 4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
. 5 Kebangsaan : Indonesia;  
. 6 Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
7 Agama : Islam;  
. 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 54/Pid.C/2023/PN Rgt.



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Aria Fadillah Sitepu bin Abdul Rahmat Sitepu (tanpa disumpah), Saksi Pujiman bin (alm.) Nur Saidin (diambil sumpahnya karena yang melakukan penimbangan berat karung berisi berondolan buah kelapa sawit), Saksi Taufiq Azhari bin Mustajab (tanpa disumpah), serta keterangan Para Terdakwa, yang seluruhnya merupakan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Divisi II Blok C 19 Desa Klesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. KAT;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung hingga sebanyak 4 (empat) karung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditimbang 4 (empat) karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut seberat 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa hanya berniat untuk berburu burung hingga melewati kebun PT. KAT dan akhirnya Para Terdakwa memutuskan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di Divisi II Blok C 19 Desa Klesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan oleh pihak Security PT. KAT, Para Terdakwa sedang beristirahat dan didapati ada 2 (dua) karung berisi berondolan buah kelapa sawit di dekat Para Terdakwa, sedangkan 2 (dua) karung lagi telah disembunyikan Para Terdakwa di-*perengan* (lahan miring);
- Bahwa karung yang digunakan untuk menampung berondolan buah kelapa sawit didapati di areal kebun dan tidak dipersiapkan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Revo warna hitam No. Polisi B 3402 SEI No. Rangka MH1JBE212BK133734 dan 1 (satu) bilah parang adalah milik Terdakwa I Suparno bin Sugito, kendaraan dan parang tidak digunakan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit karena berondolan tersebut sudah ada di tanah berserakan;
- Bahwa niat Para Terdakwa adalah untuk menjual berondolan tersebut dan uang hasil penjualan akan dibagi dua;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. KAT yang masih akan dioleh dan bernilai materiil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. KAT dalam pengambilan berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam No. Polisi B 3402 SEI No. Rangka MH1JBE212BK133734, 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 54/Pid.C/2023/PN Rgt.



d. Harga barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. KAT yang masih akan diolah dan masih bernilai bagi PT. KAT, Para Terdakwa mengambil berondolan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari PT. KAT dengan keinginan untuk menjual berondolan kelapa sawit dan mendapatkan uang yang akan dibagi dua, terhadap rangkaian perbuatan yang demikian dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni nilai 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram adalah kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa belum adanya keuntungan finansial yang diperoleh Para Terdakwa atas perbuatannya mengambil berondolan buah kelapa sawit karena barang yang diambil masih bisa dikembalikan dan dimanfaatkan oleh PT. KAT, namun hal perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang sehingga akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, latar belakang sosial Para Terdakwa serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk



menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram, yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. KAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam No. Polisi B 3402 SEI No. Rangka MH1JBE212BK133734 dan 1 (satu) bilah parang yang tidak memiliki relevansi dari perbuatan pidana Para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa I Suparno bin Sugito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPARNO bin SUGITO** dan Terdakwa II **RUDI PRIANTO bin (alm) SAN MUSTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. KAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam No. Polisi B 3402 SEI No. Rangka MH1JBE212BK133734;
- 1 (satu) bilah parang;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Suparno bin Sugito;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dihadiri oleh Imron sebagai Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)